



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, n, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh tani tempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TKI, semula tempat tinggal di ██████████  
██████████, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib),, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0100/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2008 bertempat di Dusun Ganti 1, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/13/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang tertanggal 11 Maret 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Ganti 1, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun (ikut orang tua Tergugat);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2015 karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal.2 Putusan Nomor0100/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( [REDACTED] )  
kepada Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 28 Februari 2018 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor Pem.100/007/2018, tanggal 22 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/13/III/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 11 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), Nomor 301/03/SKd.Grg/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut

Hal.3 Putusan Nomor0100/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi kesatu [REDACTED], umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengerajin tikar, bertempat tinggal di Dusun Montong Tangar, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 2008 ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Ganti 1, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, , dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun (ikut orang tua Tergugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan November 2015 mulai tidak tentram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu kepergian Tergugat ke ke Malaysia tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia sudah selama 2 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa

Hal.4 Putusan Nomor0100/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa saksi tahu selama ditinggal Tergugat yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai buruh dan juga dari bantuan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengerajin tikar, bertempat tinggal di Dusun Montong Tangar, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 2008 ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Ganti 1, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, , dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun (ikut orang tua Tergugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan November 2015 mulai tidak tentram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu kepergian Tergugat ke ke Malaysia tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia sudah selama 2 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang

Hal.5 Putusan Nomor0100/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu selama ditinggal Tergugat yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai buruh dan juga dari bantuan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.6 Putusan Nomor0100/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah pulang, tidak mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada khabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Surat Keterangan) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di untuk didengar keterangannya di persidangan pun telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata semula Tergugat tinggal di semula di Dusun Ganti 1, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan

Hal.7 Putusan Nomor0100/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti (ghaib), akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama lebih selama 2 tahun 2 bulan tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih selama 2 tahun 2 bulan berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

## المصالح جلب على مقدم المفاسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Hal.8 Putusan Nomor0100/Pdt.G/2018/PA.Sel





Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

**وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان  
يفرق بينهما (سبل السلام)**

Artinya : “Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1439 Hijriah., oleh kami Drs. H.

Hal.9 Putusan Nomor0100/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,M.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Aidi Rosihan, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,M.H.,M.S.I.** Panitera Pengganti,

**Aidi Rosihan, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp	195.000,00-
4. Redaksi	Rp	5.000,00-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00-</u>

Jumlah Rp. 286.000,00-

( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal.10 Putusan Nomor0100/Pdt.G/2018/PA.Sel